



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 982 TAHUN 2019  
TENTANG  
LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menyelenggarakan layanan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, BPJPH bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk penetapan kehalalan produk dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM-MUI) untuk pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa penyelenggaraan layanan sertifikasi halal oleh BPJPH, MUI, dan LPPOM-MUI sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikenakan tarif layanan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan layanan sertifikasi halal;
- e. bahwa untuk mencegah terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu ditetapkan kebijakan mengenai layanan sertifikasi halal dalam kerangka diskresi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Layanan Sertifikasi Halal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG LAYANAN SERTIFIKASI HALAL.

- KESATU : Menetapkan layanan sertifikasi halal meliputi kegiatan:
- a. pengajuan permohonan sertifikat halal;
  - b. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk;
  - c. pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk;
  - d. pelaksanaan sidang fatwa halal; dan
  - e. penerbitan sertifikat halal.
- KEDUA : Kegiatan layanan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh:
- a. BPJPH untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan huruf e;
  - b. MUI untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dan huruf d; dan
  - c. LPPOM-MUI untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b.

- KETIGA : Layanan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan tarif layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal.
- KEEMPAT : Besaran tarif layanan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai besaran tarif layanan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT belum ditetapkan, besaran tarif layanan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MUI dan LPPOM-MUI yang memberikan layanan sertifikasi halal sebelum ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal berlaku.
- KEENAM : Dalam hal besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA lebih rendah atau lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan terkait tarif layanan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, pengenaan tarif layanan sertifikasi halal akan disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
- KETUJUH : Ketentuan teknis pelaksanaan layanan sertifikasi halal akan dibahas dan disepakati dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara BPJPH, MUI, dan LPPOM-MUI.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan terkait tarif layanan sertifikasi halal.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2019

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**FACHRUL RAZI**